



JURNAL ILMU PEMERINTAHAN

SUARA KHATULISTIWA

Penegakan Hukum Tata Pemerintahan Untuk Perwujudan Tata
Pemerintahan Yang Baik
Murtir Jeddawi

Sebuah Asa Di Desa Perbatasan Nkri
Irfan Setiawan

Strategi Pengembangan Sdm Aparatur Pemerintah
H. Akbar Ali

Pengaruh Dana Desa Terhadap Peningkatan Urusan Pemerintahan Dan
Pembangunan Desa Di Kabupaten Kubu Raya
Maris Gunawan Rukmana

Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan
Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya
Abdul Rahman

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Desa (Studi Kasus :
Program Dana Desa di Desa Kambitin)
Siti Zulaika

Tata Kelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good
Governance Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
M. Nawawi

Etika Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Ismiyarto.

Penerapan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Karawang
Arwanto Harimas Ginting

Merubah Mainset Berpikir Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dan Belanja
Negara Di Ipdn Kampus Kalimantan Barat
Wawan Suwanda

Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara
(BMN) Pada IPDN Kampus Kalimantan Barat
M. Amin

Pamong Praja Di Persimpangan
Dedy Suhendi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus : Program Dana Desa di Desa Kambitin)

Oleh:
Siti Zulaika

Abstrack

This research aims to determine the form of people's participation in rural development as well as aspects related to public participation in the implementation of rural development. The approach used in this study is a qualitative approach using informants analysis unit with data collection through interviews, observation and document study. The analysis used is qualitative descriptive analysis. Implementation of the program the village fund allocation is based on the principle of public participation ranging from the preparation phase that includes socialization, village meetings as well as planning, implementation phase and maintenance phase of development outcomes. The results showed that: first, the form of public participation in the preparation stage presence and contribution in the form of an idea or thought, at the implementation stage form of community participation in the form of personnel, funds and material, the maintenance stage form of community participation in the form of power. Second, the aspects related to public participation that is the number of family welfare, job types. While the level of education only affects the planning stage, while the homogeneity of the villagers do not have a close relationship with the community participation.

Kata Kunci : partisipasi, pembangunan, Masyarakat

A. Latar Belakang

Pasal 79 UU No6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Kemudian pasal 115 PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa menyatakan Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus desa-nya sesuai dengan kewenangannya sebagai desa sebagai *self governing community*. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa (aset desa) sebagai kekuatan utama membangun desa. Desa tidak lagi selalu “*menunggu perintah atasan*” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, ada keberanian dan kreativitas serta inovasi yang terumuskan dalam dokumen perencanaan yang legal di desa.

Dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa bukan sekedar “pemanis kata” tetapi benar-benar menjadi kenyataan.

Potret suram masa lalu, yang didominasi oleh kebijakan perencanaan dan penganggaran *top down* dan *sentralistik*, telah terbukti menimbulkan sikap apriori dan apatis

masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Musyawarah perencanaan pembangunan, biasa disingkat Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai kabupaten. Bahkan, menjurus pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini terjadi karena forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan *out put* dokumen yang dihasilkan hanya diposisikan sebagai input “pelengkap penderita” tanpa pernah diakomodasi lebih jauh oleh pemerintah supra-desa. Perencanaan desa yang sudah disepakati dalam bentuk Perdes ataupun Keputusan Kepala Desa seakan-akan tidak memiliki arti apapun. Musrenbang di masa lalu hanya sekedar agenda “seremonial dan rutinitas” untuk menghabiskan anggaran. Partisipasi masyarakat yang ditandai dengan tingkat kehadiran masyarakat bersifat “formalistik” belaka. Partisipasi yang seharusnya menumbuhkan saling sadar, kritis, berubah menjadi “mobilisasi” sebatas memenuhi tuntutan formalitas aturan dan citra “*good governance*”. Kondisi demikian tentu saja akan mempersulit pencapaian cita-cita besar membangun kemandirian desa. Disamping itu, setiap program pemberdayaan masyarakat (seperti PNPM, Pamsimas) juga memiliki siklus perencanaan sendiri yang tidak nyambung dengan perencanaan pada musyawarah perencanaan pembangunan regular. Namun demikian, pengalaman ini merupakan proses perencanaan masyarakat yang lebih komprehensif, banyak pembelajaran untuk memperbaiki sistem perencanaan selanjutnya.

Guna membangkitkan semangat partisipasi dan kesadaran kritis masyarakat, diperlukan keberanian dan inovasi daerah untuk menyusun peraturan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat desa melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sinergis dan terintegrasi mulai dari desa sampai kabupaten. Menjadi penting kedepan, bagaimana *menjadikan satu dokumen perencanaan untuk semua dan satu dokumen anggaran desa untuk semua*. Perencanaan desa akan dipercaya oleh masyarakat ketika ada kepastian bahwa program dan kegiatan termaktub/ terakomodasi dalam kebijakan penganggaran, sehingga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat lebih terjamin. Hal tersebut menjadi landasan bagaimana UU Desa diimplementasikan kedepan.

Dalam usaha pembangunan desa, pemerintah menghadapi kendala tidak saja dalam masalah pembiayaan tapi juga penolakan dari masyarakat akibat ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dan yang menjadi kebutuhan mereka, maka pelibatan masyarakat merupakan sebuah cara yang efektif. Dengan partisipasi masyarakat tidak hanya akan menjawab kedua permasalahan tersebut, tapi masih banyak lagi keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Kendatipun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan.

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat, pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di perdesaan adalah program Alokasi Dana Desa. Di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, program ini telah dilaksanakan dan pelaksanaannya mencakup pada 11 desa. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan

adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Pembangunan desa yang dibiayai oleh Program Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan selama ini adalah infrastruktur yang berskala kecil yang tidak dibiayai oleh APBD melalui instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan lainnya namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun berupa perintisan jalan, drainase, talud dan bangunan posyandu serta pemeliharaan bangunan dan gedung. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut di atas peran serta masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya sudah sangat besar, hal ini ditandai dengan adanya sumbangan berupa tenaga, dana, material dan lahan yang diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma demi terselenggaranya pembangunan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif, dimana hasil penelitian ini dideskripsikan secara jelas dan terperinci yaitu memberikan gambaran secara komprehensif tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa pada program alokasi dana desa, khususnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat dan aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi tersebut di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

Data yang digunakan ada dua yaitu, data sekunder dan data primer yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berhubungan dengan bentuk partisipasi dan karakteristik pedesaan di Kabupaten Tabalong menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya serta hasil pelaksanaan program alokasi dana desa kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa.

Selain data sekunder tersebut di atas, digunakan pula data primer. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu teknik wawancara dan observasi. Cara ini ditempuh dengan alasan yaitu informasi dapat digali dari sumbernya secara langsung sehingga tingkat kepercayaannya lebih baik dibandingkan teknik kuisioner. Selain itu dengan teknik ini juga diharapkan akan mendapatkan suatu pengamatan tentang keadaan lapangan secara langsung serta mendapatkan informasi berupa fakta dan opini yang lebih luas namun tetap dalam konteks pembahasan.

Sumber data primer dipilih secara purposive baik yang berkaitan dengan daerah maupun informan yang akan diwawancarai. Pemilihan informan lebih didasarkan pada data yang ingin diperoleh. Penggalan informasi yang berkaitan dengan program pemerintah akan ditanyakan dengan agen-agen perencanaan yang ada di lembaga pemerintah.

Sedangkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan serta informasi-informasi lain yang dianggap perlu akan ditanyakan pada informan-informan yang terlibat secara langsung terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Adapun wilayah pengamatan yang dipilih yaitu Desa Kapit. Penentuan ini didasari oleh pertimbangan adanya keberagaman jenis pekerjaan yang, keberagaman tingkat pendidikan serta homogenitas masyarakatnya yang heterogen.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data-data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa di Kecamatan Tanjung. Hasil kajian dokumen dan hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif.

C. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

1) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat tentang perencanaan desa dan membentuk tim atau pokja perencanaan desa. Sosialisasi adalah upaya pemerintah desa menyampaikan informasi, pemahaman kepada masyarakat serta menghimpun respon balik dari masyarakat atas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan atau terhadap peristiwa yang sedang, akan terjadi terkait dengan rencana Rencana Pembangunan Desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pembina dan dinas atau instansi tingkat kabupaten.

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan tersebut diatas ditujukan pada lembaga lembaga yang ada di desa dan kepada masyarakat desa. Dengan adanya sosialisasi tersebut akan memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan Pembangunan Desa dan diharapkan dapat berpartisipasi baik melalui bantuan dana swadaya, material, tenaga dan pikiran. Kegiatan sosialisasi program alokasi dana desa yang dilaksanakan dirasakan sangat penting, karena dengan adanya sosialisasi yang berlangsung dengan baik, akan memberikan kemudahan dan pemahaman kepada seluruh warga desa mengenai rencana dan tujuan dari program tersebut, sehingga langkahlangkah pelaksanaan program dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disampaikan.

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pada kegiatan sosialisasi ini masyarakat mendapatkan pemberitahuan tentang acara tersebut secara langsung dari Kepala Desa dan melalui undangan, adapun ketidakhadiran masyarakat bukan disebabkan karena ketidakmauan mereka untuk turut berpartisipasi melainkan disebabkan karena mereka tidak mengetahui adanya acara tersebut serta adanya pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Dari tahap sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat hanya sebatas turut hadir dalam kegiatan, mereka belum memberikan sumbangan ide, tenaga, dana ataupun material dan lahan.

a). Musyawarah Dusun.

Tahapan ini adalah tahapan musyawarah antarwarga di tingkat wilayah teritorial terkecil desa yaitu dusun. Musdus diharapkan dapat menghasilkan daftar potensi aset dan assesment permasalahan dasar masyarakat di masing-masing dusun, sehingga nantinya akan diperoleh potret potensi dan masalah yang berbeda antardusun. Potret asimetris tersebut pada akhirnya akan menentukan kebutuhan prioritas program serta pilihan intervensi program yang tepat diterapkan di masing-masing dusun. Jika memungkinkan, dimana dari segi waktu dan dukungan logistik mencukupi, sebelum kegiatan musdus, musyawarah dalam rangka penggalan masalah prioritas masyarakat bisa dimulai dari tingkat Rukun Tangga (RW). Lalu, hasilnya di bawa ke forum Musdus tersebut

b). Musyawarah Desa.

Hasil musdus sangat mungkin mencerminkan gambaran kebutuhan, permasalahan serta agenda prioritas pembangunan yang diusulkan masyarakat, mengingat pada umumnya karakter geografis, demografis maupun sosilogis antardusun berbeda. Dusun yang kondisi kehidupan masyarakatnya banyak yang putus sekolah tentu memiliki permasalahan dan harapan yang berbeda dengan dusun yang banyak penduduknya bersekolah secara berkelanjutan. Dusun yang terletak di pegunungan pasti memiliki kebutuhan infrastruktur yang berbeda dengan dusun yang berada di dataran rendah.

Karena itu, forum musyawarah desa menjadi penting. Musdes diselenggarakan oleh BPD yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk kaum miskin dan

perempuan. Forum ini berperan strategis menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengelompokkan (*clustering*) kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga, melakukan perankingan ataupun menemukan permufakatan atas agenda-agenda prioritas yang nantinya akan didahulukan sebagai agenda prioritas pembangunan desa. Musyawarah Desa diharapkan bisa menghasilkan rumusan prioritas berdasarkan potensi aset dan masalah dasar, visi dan misi desa serta arah kebijakan pembangunan, serta kebijakan keuangan desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Secara khusus mekanisme dan proses Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan dibahas materi teknis penyusunan RPJMD dan RKPDesa.

c). Musyawarah Pembangunan Desa

Kegiatan musyawarah pembangunan ini dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat desa tentang kegiatan yang akan dilakukan pada program tersebut. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat mendorong munculnya keterlibatan masyarakat secara emosional terhadap program-program yang akan dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh Davis dan Newstrom (1988) dalam Salman (2002), menyebutkan bahwa salah satu esensi dari partisipasi adalah keterlibatan yang berarti adanya keterlibatan mental dan emosional dibanding hanya aktivitas fisik, sehingga dengan itu maka partisipasi secara sukarela lebih jelas dibanding mobilisasi. Oleh karena itu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan hendaknya menjadi perhatian utama dari pelaksana program.

Dari semua hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada kegiatan musyawarah desa bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk kehadiran dalam musyawarah dan memberikan ide atau pemikiran tentang infrastruktur desa yang akan dibangun.

DURKPDDes yang telah diasistensi dan diverifikasi oleh tim pembina, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab kegiatan. DURKPDDes yang telah ditandatangani tersebut disampaikan kepada camat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikembalikan kepada kepala desa. Setelah semuanya rampung maka ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa yang didalamnya termuat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) kegiatan yang dibiayai oleh APBdes . Didalam RKPDes tersebut tercantum beberapa hal, yaitu :

1. Lokasi kegiatan
2. Jenis kegiatan (Pekerjaan)
3. Jumlah anggaran
4. Indikator kinerja
5. Target Kinerja
6. Volume pekerjaan, serta
7. Upah

Untuk tahun anggaran 2015, dari sekian banyak usulan warga pada musyawarah desa, hanya beberapa yang dapat diakomodir dan ditetapkan dalam APB Desa, yaitu :

1. Pemeliharaan Kantor Desa
2. Pembangunan Pagar Makam Desa
3. Pembangunan MCK
4. *Pembangunan Jembatan Desa*

Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, pihak-pihak yang terlibat adalah kepala desa BPD dan perangkat desa serta LKD sebagaimana yang tercantum dalam susunan tim pelaksana kegiatan di desa. Kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap ini atau dengan

kata lain pada penyusunan dan pembuatan RKPDes peran serta masyarakat umum diambil alih oleh tim pelaksana kegiatan yang telah disetujui oleh masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan tingkat desa.

2). Tahap Pelaksanaan

Dari hasil wawancara terlihat bentuk partisipasi masyarakat di Desa Kambitin, bentuk partisipasi yang terbesar pada pelaksanaan pembangunan desa adalah sumbangan tenaga yang mencapai 71,4%, atau 15 orang kemudian diikuti oleh sumbangan material 42,86% atau 9 orang, serta dana 33,3% atau 7 orang. Jumlah total persentase dari partisipasi masyarakat yang berkisar 147,6% disebabkan karena sebagian informan dari ke-21 informan tersebut berpartisipasi lebih dari 1 bentuk partisipasi.

Data tersebut menggambarkan bahwa masyarakat perdesaan lebih memilih untuk berkontribusi menyumbangkan tenaga dibandingkan dengan bentuk partisipasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan ekonominya.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian dana ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan bentuk lainnya karena disebabkan wujud uang lebih bersifat fleksibel, dapat digunakan pada bermacam-macam keperluan seperti pembelian material, upah pekerja khusus ataupun makan-minum pekerja. Sebelum dilakukan pungutan oleh panitia maka dilakukan sosialisasi terlebih dulu dalam forum pertemuan warga seperti pengajian tentang rencana kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk besaran biaya yang akan dikeluarkan, besarnya bantuan pemerintah, dan kekurangan yang dapat ditanggung masyarakat. Besaran partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat yang berkisar antara Rp. 25.000,- hingga Rp. 250.000,-. Sumbangan dalam bentuk dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pembelian material dan selebihnya untuk biaya makan minum pekerja. Sifat dari bantuan dana tersebut diatas biasanya dilakukan warga secara spontan begitu ada kegiatan disekitar rumahnya, namun ada pula yang berasal dari inisiatif kepala desa dengan mengundang warga untuk membicarakan kekurangan anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan atau dengan sebab tertentu.

Bentuk partisipasi selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan material. Dari hasil wawancara terhadap 21 orang ternyata 10 orang diantaranya turut berpartisipasi dalam bentuk sumbangan material. Ke-10 orang tersebut memiliki cara yang berbeda dalam berpartisipasi, 7 orang diantaranya berpartisipasi dengan mengangkut material berupa pasir dan batu kali serta kerikil dari sungai dan ada 3 orang yang memberikan langsung material berupa semen.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa bahan konstruksi yang tidak membutuhkan spesifikasi khusus dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan batu, pasir kali dan tanah berstruktur kasar yang ada, sumber daya alam tersebut yang sebelumnya tidak bernilai ekonomis dapat dimaksimalkan penggunaannya.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan tanah atau lahan pekarangan disebabkan karena infrastruktur yang dibangun berada diatas tanah atau lahan milik pemerintah. Dari beberapa hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Desa Kambitin pada tahap pelaksanaan berupa partisipasi dalam bentuk tenaga, dana dan material.

3). Tahap Pemeliharaan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan ini disebabkan karena Jembatan Desa, bangunan MCK serta kondisi kantor desa pasca pemeliharaan serta kondisi pagar makam masih sangat baik dan belum memerlukan perawatan yang serius. Tahap akhir

penyelesaian pembangunan yang belum setahun serta kualitas bangunan yang baik menyebabkan kondisi bangunan masih terjaga dengan baik.

B. Aspek-Aspek yang Berhubungan dengan Partisipasi Masyarakat

1. Jumlah Keluarga Sejahtera

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam kontribusinya menyumbang dana, tenaga, material bahkan tanah pekarangan berikut tanam tumbuhnya. Menurut Whyte (dalam Bourne, 1984) untuk dapat menerima peran dalam berpartisipasi harus ada kemampuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, bahwa tingkat perekonomian masyarakat suatu desa yang ditunjukkan dari banyaknya keluarga sejahtera di desa tersebut, akan meningkatkan kemampuan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Kenyataan ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fattah yang menyatakan bahwa pada keluarga sejahtera kemampuan untuk turut berkontribusi dalam hal menyumbang dalam bentuk dana lebih besar dibandingkan dengan keluarga miskin. Terlebih lagi pada masyarakat miskin kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa sangat kurang, hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian mereka yang menuntut untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ketimbang ikut berpartisipasi. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat desa, akan menentukan tingkat partisipasinya dalam pembangunan (Fatah, 2006:346).

Secara tidak langsung, kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi aksesibilitasnya terhadap kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan dan kesehatan. Hal ini sangat relevan mengingat, dalam suatu keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi, kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan harus dipenuhi dahulu sebelum partisipasi bisa digalakkan.

Dari serangkaian hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah keluarga sejahtera mempunyai hubungan yang erat terhadap partisipasi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang baik mempunyai waktu dan kesempatan untuk berpartisipasi dengan baik pula, sementara yang tingkat kesejahteraannya kurang baik waktu yang ada dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga waktu untuk berpartisipasi kurang.

2. Pekerjaan

Umumnya perekonomian perdesaan di Indonesia didominasi oleh kegiatan-kegiatan disektor pertanian. Terminologi desa pun sering dipahami sebagai wilayah yang memiliki areal pertanian. Di Kabupaten Tabalong, perekonomian dari keseluruhan desa didominasi oleh kegiatan-kegiatan pertanian. Perbedaannya hanya pada jenis pertaniannya yaitu seperti desa-desa pertanian lahan basah atau persawahan, desa-desa pertanian lahan kering atau perladangan dan perkebunan serta satu desa pengrajin.

Kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada, bahwa jenis pekerjaan khususnya petani sawah memiliki hubungan terhadap partisipasi masyarakat desa, sifat gotong royong dan intensitas pertemuan serta adanya waktu luang menetap di desa dengan tidak mencari pekerjaan lain di luar desa adalah faktor penyebab tingginya partisipasi masyarakat.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Kapitn sangat bervariasi, tidak seperti desa-desa lainnya, tingkat pendidikan di desa ini tergolong baik dengan mayoritas penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP dan SMA, disamping itu banyak pula yang berpendidikan hingga sarjana walaupun masih banyak juga yang hanya sampai tingkat SD.

TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Oleh:

M. Nawawi

Abstrack

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Perencanaan dan penganggaran kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari sistem dan prosedur perencanaan anggaran, jadwal perencanaan anggaran, program dan kegiatan, serta alokasi ukuran anggaran, menunjukkan kategori hanya berarti bahwa dalam of planning proses dan penganggaran, pengelolaan keuangan Kabupaten Sumedang sudah cukup baik; 2). Perencanaan dan penganggaran kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari sisi dengan kriteria baik peraturan tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, menunjukkan kategori baik dinilai. Ini berarti bahwa pilar good governance telah dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran manajemen keuangan Kabupaten Sumedang, 3). Merencanakan kegiatan budgeting di keuangan daerah Kabupaten Sumedang dalam hal sistem dan prosedur untuk perencanaan lokal anggaran, jadwal perencanaan anggaran, program dan kegiatan, serta ukuran alokasi anggaran tersebut kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan kategori good governance menunjukkan baik, berarti bahwa pose perencanaan and budgeting, manajemen keuangan Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan pilar good governance.

Keyword: *transparant, accountability, partisipatif*

A. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diwarnai semangat Good Governance. Hal ini terlihat dari ditetapkannya peraturan perundangan khusus di bidang pengelolaan keuangan negara yang berbasis kinerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 mengatur mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kinerja dengan menggunakan tolok ukur rencana strategis (renstra). Instrumen penting dalam Undang-undang dan Peraturan tersebut adalah penyusunan Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan dokumen multiguna. Laporan keuangan tersebut berguna bagi pemerintah daerah sendiri karena laporan tersebut akan memberikan gambaran mengenai status keuangan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya laporan keuangan, maka pemerintah pusat juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menerbitkan laporan keuangan seperti termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disamping mempedomani Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pengelolaan dan pengaturan keuangan daerah juga perlu berlandaskan pada prinsip kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah agar dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

4. HIPOTESIS

Dalam penelitian ini hipotesisnya adalah :

- 1) Perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik dan optimal.
- 2) Pilar-pilar *Good Governance* belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang.
- 3) Proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang belum menerapkan pilar-pilar *Good Governance* dengan baik.

B. Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 adalah “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah atau manajemen keuangan daerah menurut Mamesah (dalam Maryani dan Try Setyasih 2006 : 5)¹ adalah “ pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan pada suatu daerah yang ditetapkan atau dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan (tata keuangan daerah)”.

Lebih lanjut, Hidayat Arif, dkk (2005 : 32) memberikan pengertian bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai keuangan daerah dilihat dari sisi proses yang berarti sebagai “keseluruhan rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban”.

Pengelolaan keuangan daerah juga merupakan bagian dari manajemen keuangan. Dimana manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengelolaan keuangan merupakan salah satu pengaturan dalam bidang keuangan sebagai salah satu bagian manajemen. Selanjutnya dikemukakan oleh Hasibuan (2003 : 9) bahwa manajemen itu terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu *Men, Money, Metode, Machines, Materiil, dan Market*.

Berdasarkan pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan bahwa keuangan daerah dikelola daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sebagaimana dikemukakan Wajong dalam Kaho (2003:61) bahwa pentingnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- (a) Bahwa pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar dikemudian hari bagi penduduk di daerah, sehingga kebijakabn yang ditempuh merupakan kegiatan yang menciptakan kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah tersebut;
- (b) Bahwa kepandaian pengendalian keuangan daerah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, terlebih lagi tanpa kemampuan melihat kemuka dengan penuh kebijakan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah, dimana semua kepentingan masyarakat di daerah sangat erat hubungannya;
- (c) Bahwa anggaran adalah alat utama untuk mengendalikan keuangan daerah, sehingga rancangan anggaran yang diharapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) haruslah tepat dalam bentuk dan susunan dengan membuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan pemuka yang bijaksana.

Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel maka diperlukan suatu pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan mulai dari perencanaan. Menurut Mardismo (2002 : 191) perencanaan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) Pemilihan aktivitas. Strategi yang berbeda memerlukan aktivitas yang berbeda. Aktivitas yang berbeda akan menyebabkan biaya yang berbeda. Pemda hendaknya memilih strategi yang memerlukan biaya terendah untuk mencapai tujuan pemerintah daerah.
- b) Pengurangan aktivitas. Pengurangan biaya dapat dicapai dengan mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan. Pendekatan pengurangan aktivitas dimaksudkan untuk perbaikan efisiensi dengan catatan aktivitas yang dikurangi adalah aktivitas yang tidak menambah nilai bagi kesejahteraan masyarakat (*non-value-added activities*).
- c) Penghilangan aktivitas dan fungsi yang tidak menambah nilai kesejahteraan masyarakat dan justru membebani anggaran.

Sejalan dengan hal tersebut, Riyadi (2003 : 291), merumuskan prinsip-prinsip umum perencanaan strategis :

- 1) Perencanaan strategis bersifat antisipatif terhadap berbagai permasalahan yang ada dimasa depan dengan mempertimbangkan kondisi masa sekarang untuk mengatasinya.
- 2) Perencanaan strategis harus berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*) dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sebagai rel yang harus dijalankan secara konsisten.
- 3) Perencanaan strategis harus menggambarkan apa yang ingin dicapai dimasa depan oleh suatu organisasi ke arah peningkatan produktivitas dan kinerja (*Vision Reflections*).
- 4) Perencanaan strategis harus memperhatikan kemampuan internal dan eksternal (*take into account the internal capability dan external capacity*).
- 5) Harus ada komitmen dan konsensus untuk melaksanakannya secara konsisten sebagai hasil proses pengambilan keputusan bersama (*commitment and concensus to implementations*).
- 6) Harus mencerminkan prioritas tindakan dalam upaya mencapai hasil secara optimal.
- 7) Dalam prosesnya harus mempertimbangkan input-input dari *stakeholders* atau *client groups* (*get inputs from stakeholder and client groups*).
- 8) Harus memperhitungkan aspek keuangan untuk melaksanakannya.
- 9) Harus dapat diukur hasilnya (*measureable*).

Apabila pengendalian dapat dilakukan mulai dari perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan baik dan efektif yang sesuai dengan cara yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum perencanaan strategis, maka niscaya pengelolaan keuangan juga dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Terkait dengan penelitian ini pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi perencanaan dan penganggaran. Dalam menilai perencanaan dan penganggaran keuangan daerah digunakan kriteria pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam perencanaan dan

penganggaran, terdiri dari komponen sistem dan prosedur yang harus dilakukan, waktu atau jadwal penyusunan, program dan jenis kegiatan, maupun alokasi dan besarnya anggaran untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Good Governance

Menurut Ndraha (2005 : 142-143) dalam bukunya *Kybernologi Governance (policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, menguras)* lebih luas daripada *government (policy making)* saja). Masih menurut Ndraha (2005 :148-149) dalam *kybernology* :

Pemerintahan (*governance*) meliputi pemerintah, yang diperintah, dan proses interaksi antara keduanya yaitu perlindungan dan pemenuhan layanan civil dan jasa publik bagi manusia dan masyarakat, dan antaraaaa keduanya dengan lingkungan (sumberdaya), yaitu disatu fihak upaya konservasi dan penningkatan daya dukung lingkungan, dan difihak lain upaya untuk memperlambat kemerosotan daya dukung tersebut, guna memberi kesempatan bagi manusia menemukan sumberdaya, *mengingat sumber daya bukanlah harta karun atau barang rampasan perang.*

Menurut Widodo (2001 : 18) *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam satu kegiatan yang kolektif. UNDP (dalam Nugroho 2003 : 21) mendefinisikan *good governance* sebagai "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation's affair at all level*".

Meskipun kata *Good Governance* sering disebut pada berbagai event dan peristiwa oleh berbagai kalangan, pengertian *Good Governance* bisa berlainan antara satu dengan yang lain. Ada sebagian kalangan mengartikan *Good Governance* sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasial masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Sebagian kalangan lain ada yang mengartikan *good governance* sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya *civic culture* sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri.

Namun untuk ringkasnya *Good Governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata 'baik' disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *Good Governance*. Kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*.

UNDP (dalam Mardiasmo, 2002 : 18) berpendapat bahwa *good governance* memiliki prinsip-prinsip yang terdiri atas :

1. *Parisipation* (Partisipasi); yaitu adanya keterlibatan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga wakil rakyat menyampaikan aspirasi atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law* (Penegakan Hukum), yaitu penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparancy* (Transparansi), yaitu transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung *yang dapat diperoleh oleh yang membutuhkan.*
4. *Responsiveness* (Daya Tanggap), yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. *Consensus Orientation* (Berorientasi pada consensus), yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity* (Keadilan), yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Effectiveness and Efficiency* (Keefektifan dan Efisiensi), yaitu pengelolaan sumber daya publik yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.
8. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu bertanggungjawab kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan.
9. *Strategic Vision* (Visi Strategis), yaitu berorientasi pada visi yang telah ada.

Menurut Wasistiono, (2003 : 32-33) tata pemerintahan yang baik adalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan semua masyarakat;
2. Transparansi yang bertanggungjawab;
3. Efektif dan Adil;
4. Menjamin adanya supremasi hukum;
5. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat;
6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.

Sedangkan menurut Hidayat Arif, dkk (2005 : 103) prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada empat komponen utama *good governance* yakni ; tata aturan, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

C. Analisis

Untuk mengukur bagaimana sistem dan prosedur perencanaan anggaran, apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ada, maka pengukurannya dengan cara melakukan evaluasi yakni menggunakan daftar pertanyaan atau evaluasi dokumen, kemudian jawaban dari daftar pertanyaan dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah dimasukkan dalam tabel evaluasi. Tabel ini merupakan kesimpulan dari lembar kriteria evaluasi. Lembar kriteria evaluasi adalah lembar pertanyaan yang hanya memiliki dua jawaban yaitu **Ya** atau **Tidak**.

Setelah dilakukan penelitian dan penilaian pada setiap kriteria, maka kesimpulan terhadap hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah tersebut, dilakukan dengan memberikan nilai Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K). Rentang nilai yang diberikan terhadap hasil evaluasi atas penilaian pemenuhan kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

- Sampai dengan 49 % dinilai kurang (K);
- Antara 50 % sampai dengan 65 % dinilai Cukup (C);
- Antara 66 % sampai dengan 80 % dinilai Baik (B);
- Lebih dari 80 % dinilai sangat baik (SB).

Penilaian presentase diperoleh dari membandingkan hasil jumlah jawaban ya atau tidak dengan jumlah pertanyaan yang ada. Dengan diperolehnya nilai masing-masing dimensi akan dapat dilakukan penilaian terhadap Sistem dan prosedur perencanaan anggaran keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Penggunaan klasifikasi persentase dimaksudkan untuk mengukur status keberadaan yang ditunjukkan oleh kriteria jawaban penelitian dokumen, sehingga status keberadaan tersebut dapat diklasifikasikan secara kualitatif.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat digambarkan bahwa perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang, menunjukkan bahwa : dilihat dari sisi system dan prosedur perencanaan anggaran daerah, Jadwal penyusunan rencana anggaran, Program dan jenis kegiatan, serta alokasi besarnya anggaran, yang

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 57,79%, nilai sebesar 57,79% ini terletak pada posisi antara 50 % sampai dengan 65 % atau termasuk dalam katagori dinilai **Cukup (C)**. Dari keempat criteria perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah ini kemudian dikaitkan dengan *Good Governance* dengan kriteria tata aturan, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, diperoleh nilai rata-rata sebesar 75,11%. nilai sebesar 75,11% ini terletak pada posisi antara 66 % sampai dengan 80 % atau termasuk dalam katagori dinilai **Baik (B)**. Dari hasil nilai criteria perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah dan criteria good governance apabila diambil rata-ratanya maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 66,45%, nilai sebesar 66,45% ini terletak pada posisi antara 66 % sampai dengan 80 % atau termasuk dalam katagori dinilai **Baik (B)**.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa secara umum kegiatan atau pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang baru berjalan cukup, atau belum terencana dengan baik, sehingga untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan pilar *good governance* yang meliputi empat pilar penting, yakni : tata aturan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, sudah baik, yakni sistem dan prosedurnya, penentuan jadwal waktu penyusunannya, program dan jenis kegiatannya, maupun alokasi dan besarnya anggaran.

Namun demikian meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan Kabupaten Sumedang sudah baik dan sudah sesuai dengan pilar-pilar *good governance*, namun menurut penulis masih perlu untuk terus ditingkatkan sehingga diharapkan kedepan perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumedang ini terus meningkat kualitasnya sehingga selaras dengan apa yang dicita-citakan yakni melindungi kepentingan masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*, yaitu supresmasi hukum atau aturan tata kelola, transparan, akuntabilitas, dan partisipasi, dapat benar-benar diwujudkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

- 1) Kegiatan perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari system dan prosedur perencanaan anggaran daerah, Jadwal penyusunan rencana anggaran, Program dan jenis kegiatan, serta alokasi besarnya anggaran, menunjukkan katagori cukup artinya bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah berjalan cukup baik.
- 2) Kegiatan Perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari sisi *Good Governance* dengan kriteria tata aturan, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, menunjukkan katagori dinilai baik. Artinya bahwa pilar-pilar *good governance* sudah dilaksanakan dengan baik dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang.
- 3) Kegiatan perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari sisi system dan prosedur perencanaan anggaran daerah, Jadwal penyusunan rencana anggaran, Program dan jenis kegiatan, serta alokasi besarnya anggaran yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan *good governance* menunjukkan katagori baik, artinya bahwa poses perencanaan dan penganggaran pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan pilar-pilar *good governance*.

2. Saran

- 1) Perlunya upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pungutan, serta kalau perlu rekrutmen pegawai baru yang benar-benar memiliki kapasitas yang memadai dan kompeten dibidangnya, sehingga potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumedang ini bisa digali dan dikembangkan secara optimal.
- 2) Perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan melalui pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD Kabupaten Sumedang, disamping Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam merencanakan target penerimaan daerah harus lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada, serta meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan, sehingga target pendapatan dapat diamankan.
- 3) Intensifikasi pengelolaan keuangan daerah dengan cara pegkajian dan akurasi data potensi, optimalisasi sistem dan prosedur pungutan pendapatan, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat / provinsi serta meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Serta ekstensifikasi pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan peraturan perundang-undangan daerah baik mengenai pajak daerah, retribusi daerah maupun peninjauan kembali terhadap peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, M. Tatang. Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Cetakan kesepuluh, Jakarta, 2000.
- Chailid, Pheni, Keuangan Daerah Investasi, dan Desentralisasi Tantaangan dan Hambatan, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2005.
- Djohan Djohermansyah, Fenomena Pemerintah, PT Yarsif Watampobe, Jakarta, 2001.
- Elmi, Bahrul, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia, UI Press, Jakarta, 2002.
- Garna, Judistira K, Penelitian Dalam Ilmu Pemerintah, Primaco Akademika, Bandung, 2000.
- Halim, Abdul, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Hasibun, Melayu S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta. 2003.
- Hidayat, Arif, dkk, Panduan Pengawasan Keuangan Daerah, Masyarakat Transparasi Indonesia & Uni Eropa, Jakarta, 2005.
- Kahono, Yosef Riwu, Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia ; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Lembaga Administrasi Negara, SANKRI, Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2003.
- Mamesah, Sistem Administrasi keuangan Negara, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Mardiasmo, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Maryani, Dedeh dan Endang Try Setyasih, Manajemen Keuangan Daerah Dalam Manunjang Terwujudnya Good Governance Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung, IPDN, Jatinangor, 2006.
- Meleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito. Bandung, 2003.
- Nazir, Muhammad, Metode penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

- Ndraha Talizidudu, Kybernologi, Beberapa Konstruksi Utama, Sirao Credebtia Center, Jakarta, 2005.
- Nugroho, Riant D., Otonomi ; Desentralisasi Tanpa Revlusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elex Media Komputerindo, Jakarta, 2000.
- Osbone, David dan Gaebler, Ted, Mewirusahaakan Birikrasi Mentransformasi Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik Terjemahan, Abdul Rosyid, CV. Taruna Grafika, akarta, 2002.
- Rasul, Sjahrudin, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Problem dan Solusi Sistem Penganggaran di Indonesia, Perum Percetakan Negara republic Indonesia, Jakarta. 2003.
- Riduawan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya mambangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Singarimbun dan Effendi, Metode Penelitian Surve LP3ES, Yogyakarta, 1994.
- Suharno, Irwan, Metode Penelitian Sosial, PT. Rosdakarya, Bandung, 1999.
- Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfa Beta, Bandung, 2005.
- Wasistiono, Sadu, Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alqaprint, Jatinangor, 002.
- Widodo, Joko, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang nomor 33 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, tantang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah.